NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
dengan
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR : 23/UN47/KS/2014
NOMOR: 12/HKM/SETDA/XII/2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini *Selasa* tanggal *Sembilan* bulan *Desember* tahun *Dua ribu empat belas* bertempat di *Kwandang* Kabupaten Gorontalo Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd : Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo yang berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Gorontalo Jalan Jenderal Sudriman Nomor 6 Kota Gorontalo, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Drs. H. Depri Pontoh : Bupati Bolaang Mongondow Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kecamatan Boroko, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembangaan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini diadakan dalam rangka meningkatkan kerjasama antara Universitas Negeri Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai implementasi Kerjasama Utara-Utara;

2. Kerjasama ini bertujuan demi tercapainya hubungan kelembagaan antara Universitas Negeri Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan dalam peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi diantaranya:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
3. Pengembangan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam jabatan *(in-service training)*;
4. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat;
5. Pelaksanaan Program Kuliah Kerja Sibermas (KKS) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa;
6. Kemitraan dalam hal penyusunan program dan kebijakan daerah.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dilakukan melalui pengaturan teknis bersama oleh PARA PIHAK;
2. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

MASA BERLAKU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

1. Yang dimaksud dengan Force Majure dalam perjanjian ini adalah kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini antara lain:
   a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya.
   b. Perang, hura-hura, terorisme, sabotase dan pemogokan massal
2. Dalam hal terjadi Force Majure sebagaimana dimaksud diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan force majure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis ataupun lisan kepada Pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadi keadaan Force Majure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 8
ADDENDUM

Segala perubahan dan hal lain yang belum atau tidak diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama Rektor	Pihak Kedua Bupati
Dr. H. Syamsu Qamar Badu. M.Pd	Drs. H. Depri Pontoh